

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni :

1. Hubungan korban dalam kejahatan pornografi berbasis *online* tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan pelaku, antara *cyberpornography* dan *revenge porn*. Dalam kejahatan *cyberpornography*, korban memiliki hubungan asing dengan pelaku. Sementara dalam kejahatan *revenge porn*, korban memiliki hubungan pacaran dengan pelaku.
2. Pemerintah di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan *cyberpornography* ataupun korban kejahatan *revenge porn*, melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta adanya prinsip *right to be forgotten* pada Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kedua peraturan tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh. Masih banyak korban yang merasa takut dan malu untuk melapor karena stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat Indonesia dan penegak hukum terhadap korban kejahatan *cyberpornography* maupun *revenge porn*.

#### **B. SARAN**

1. Penegak hukum dibutuhkan untuk mempelajari kembali definisi korban, memperdalam jenis-jenis dari korban kejahatan pidana. Karena penegak hukum harus bisa membedakan unsur-unsur perbedaan dari korban kejahatan *cyberpornography* ataupun korban *revenge porn* dengan korban kejahatan pidana pada umumnya, disebabkan cara mengatasi korban kejahatan *revenge porn* dan kejahatan *cyberporn* harus dilakukan dengan hati-hati, karena kejahatan ini mengenai psikis dari korban. Jadi penegak

hukum harus bisa membuat korban merasa aman, agar korban mau melapor kepada penegak hukum.

2. Diharapkan agar prinsip *right to be forgotten* yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu diberlakukan terhadap dengan cara diberlakukannya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE agar hak-hak bagi setiap korban kejahatan *cyberpornography* ataupun korban kejahatan *revenge porn* dapat dilindungi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi., *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Armando, Ade., *Mengupas Batas Pornografi*, Meneg Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2004
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004
- Christianto, Hwian., *Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008*, Universitas Airlangga Surabaya, 2007
- Christianto, Hwian., *Kejahatan Kesusilaan – Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017
- Eddyono, Supriyadi Widodo., *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta
- Fen, Lim Yee., *Cyberspace Law: Commentaries and Metrials*. Second Edition, Victoria : Oxford University Press. 2007
- Gosita, Arief., *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993
- Hang, Wu Tang., *Let a Hundred Floers Bloom: Digital Speech in Malaysia*. Asian Journal of Comparative Law, 2006
- Hidayatullah, Syarif, S Dharmawan, Zulfikar., *Islam Virtual Keberadaan Dunia Islam di Internet*, Mifta, Ciputat, 2004
- HR, Mahmutaron., *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Kartono, Kartini., *Metodologi Riset*, UII Press, Yogyakarta
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990

- Mansur, Didik M. Arief, Gultom, Elisatris., *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Mansur, Didik M. Arif., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Mehta, Michael D, Pal, In L, Alexander, C., *Sex on the Net: Regulation and control of pornography in the new wired world.*
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 1997
- Mulyadi, DR. Lilik., *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2012
- Narbuko, Cholid, Achmadi, Abu., *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012
- Suratman, Philips, Dillah., *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Sutiyoso, Bambang., *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Wahid, Abdul, Labib, Muhammad., *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005
- Wiyono, R., *Pengadilan HAM di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2006
- Yulia, Rena., *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## **Jurnal**

Atmasasmita, Romli., Masalah Santunan Korban Kejahatan. BPHN. Jakarta, hlm. 9.

Christianto, Hwian., *Revenge Porn sebagai kejahatan kesusilaan khusus: perspektif sobural*, Veritas et Justitia. Vol. 3, No. 2, 2017.

Fuady, Muhammad E., “Cybercrime” : *Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia*, Universitas Islam Bandung. Vol. 6, No. 2, 2005, hlm. 255.

Ismail, Mahsun., *Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography terhadap perlindungan korban*, Univeristas Islam Indonesia, Vol. 1, No. 2, hlm. 126.

KOMNAS Perempuan., *Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019 Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprehensif Bagi Korban*, Jakarta, 08 Maret 2019, hlm. 2.

KOMNAS Perempuan., *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, Jakarta, 06 Maret 2019, Hlm. 10.

## Tinjauan Lain

- Anisa Widyasari, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite/> yang diakses pada tanggal 2 November 2019. Pukul 17.45
- CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205085300-20-351226/waspadai-kekerasan-siber-pada-perempuan-usai-putus-cinta> yang diakses pada tanggal 26 September 2019, pukul 20.45
- CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon> yang diakses pada tanggal 27 September 2019, pukul 19.53
- Departemen Komunikasi dan Infomasi, <http://www.bakohumas.depkominfo.go.id> yang diakses pada tanggal 18 September 2019, pukul 16.06
- Dhion Gumilang, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/204637-opini-ruang-aman-perempuan-dunia-maya> yang diakses pada tanggal 25 September 2019, pukul 20.58
- Hartono, <https://www.kompasiana.com/hartonoachien/5cbacff5a8bc15108e3310a2/norma-norma-dalam-masyarakat?page=all> yang diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 21.03
- Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*. <http://Istibsjaroh.files.wordpress.com.pdf> yang diakses pada tanggal 18 September 2019, hlm. 8.
- Riska Vidya Satriani, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> yang diakses pada tanggal 26 September 2019, pukul 20.42
- Robin Hamman, <http://umphukum.multiply.com/jurnal> yang diakses pada tanggal 08 september 2019, pukul 20.43
- Susan W. Brenner dalam <http://umphukum.multiply.com/jurnal> yang diakses pada tanggal 08 September 2019, pukul 20.40
- Tribun News, <https://www.msn.com/id-id/hiburan/celebrity/sempt-menghilang-gara-gara-kasus-foto-vulgar-cinta-laura-kembali-pakai-medsos-and-tulis-pesan-ini/ar-AACjO5Q> yang diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pada pukul 17.55

Tribun News, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/10/30/keterangan-dua-siswa-smp-pemeran-video-mesum-berbeda>

yang diakses pada tanggal 08 September 2019, pukul 20.35

Universitas Sam Ratulangi, <http://hukum.unsrat.ac.id/pres/72005bg3bab10.pdf> .

Yang diakses pada tanggal 09 Oktober 2019, pukul 22.48., hlm. 2.

Wijaya Kusuma, [https://amp.kompas.com/regional/read/2019/08/19/16221301/sakithati-tak-direstui-mahasiswa-sebar-foto-dan-video-intim-dengan-pacar?\\_twitter\\_impression=true](https://amp.kompas.com/regional/read/2019/08/19/16221301/sakithati-tak-direstui-mahasiswa-sebar-foto-dan-video-intim-dengan-pacar?_twitter_impression=true)

yang diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pada pukul 17.45

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Melakukan wawancara dengan Bu Indraswari sebagai mantan Komisioner KOMNAS Perempuan di Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

Konsultasi melewati email kepada lembaga yang dibawah naungan lembaga "*Komnas Perempuan*" bernama "*Help Nona*".